

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi Sumber Daya Alam hayati dan nonhayati. Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya non hayati. Indonesia negara yang kaya akan Sumber Daya Alam hampir disetiap daerah atau kabupaten/kota mulai dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur terdapat kekayaan Sumber Daya Alam. Sumber daya mineral Indonesia sangat beragam baik kualitas maupun kuantitasnya. Sumber daya mineral ini termasuk minyak, emas, batu bara, perak, timah, dan lainnya. Sumber daya ini diperoleh dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke IV dijelaskan bahwa tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Sebagai mana amanat Undang-Undang Dasar pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat². Pasal ini sungguh menekankan usaha untuk mensejahterakan rakyat dengan berbagai upaya untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Dikuasai oleh Negara

¹Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 1.

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3

memaknai hak penguasaan Negara atas aset aset kekayaan alam , digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dimaknai hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Negara dalam hal ini selaku organisasi kekuasaan tertinggi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat ³ . Sumber Daya Alam yang melimpah harus dimanfaatkan dengan baik oleh Negara untuk upaya mensejahterakan rakyat dengan berbagai program pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan dalam penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan rakyat merupakan suatu usaha pertambangan bahan galian dari semua golongan a, b, dan c yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri⁴ .

Penambangan tanpa izin saat ini telah menjadi masalah serius terhadap masyarakat dan pemerintah. Praktek penambangan liar yang sering dilakukan dan marak terjadi saat ini. Hal ini tentunya membawa dampak yang serius terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Penambangan tanpa izin juga

³H.M.Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Cet, 1:Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 5.

⁴Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



mengakibatkan kerusakan lingkungan baik dari segi eksploitasi maupun penggunaan bahan kimia yang beracun yang tidak ditangani secara profesional baik saat penggunaannya maupun pasca penggunaannya.

Pada zaman sekarang ini, banyak warga yang bekerja sebagai penambang batu yang dilakukan di atas tanah pribadi yang tidak memiliki izin dari Pemerintah, khususnya di Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara. Hal inilah yang membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara kesulitan melarang warga melakukan aktivitas pertambangan tersebut walaupun sudah ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Menghentikan kegiatan ilegal di masyarakat lokal bukanlah hal yang mudah, pemerintah dan pelaku penambangan emas ilegal beroperasi secara rahasia, dan tidak ada akhir untuk mengatasi aktivitas penambangan ilegal tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya lapangan pekerjaan, kebutuhan ekonomi yang semakin menipis, dan pendapatan yang sangat baik dari berburu Sumber Daya Alam.

Penambangan liar tanpa izin kini menjadi masalah serius bagi masyarakat dan pemerintah. Tentu saja, praktik penambangan liar yang sering dan meluas saat ini belum melalui studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, dan tentu saja tidak mendapat persetujuan pemerintah. Dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam, diperlukan kesadaran terhadap pengelolaannya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa yang harus ditempuh adalah keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan kesadaran akan perlunya pengelolaan lingkungan



hidup⁵. Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun prinsip penambangan yang baik dan benar atau sering disebut sebagai Good Mining Practice. Terdapat 3 sisi dampak yang diakibatkan oleh pertambangan ilegal, yaitu sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁶ Bahaya penambangan illegal terhadap lingkungan apabila penambangan tidak sesuai, beroperasi secara illegal, maka akan berdampak pada kerugian lingkungan yang di maksud adalah contoh seperti berikut:

- 1) Pencemaran Air
- 2) Pencemaran Udara
- 3) Pencemaran Tanah
- 4) Mengancam Nyawa Manusia

Secara umum dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, dan terganggunya flora dan fauna, bahkan terganggunya kesehatan masyarakat sekitar sehingga terpengaruh dengan kondisi air, bahkan berdampak terhadap perubahan iklim mikro. Aktifitas pertambangan yang ideal harus menerapkan prinsip penambangan yang baik dan benar, sebab ada lingkungan yang harus di jaga supaya meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh aktifitas pertambangan untuk itu, sebuah penambangan

⁵Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan* (cet. 1; Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hal .37.

⁶ Agincourt Resources, Waspada Ini Dampak Pertambangan Ilegal, <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt>, diakses pada Kamis 20 Juli 2023, pukul 10.52 Wib



harus memiliki izin menjalankan usaha dan beroperasi sesuai dengan standarisasi pengolahan limbah.

Kecamatan Rawas Ulu akibat penambangan emas adalah terjadinya pencemaran air, Pencemaran tanah terjadi karena kegiatan penambangan menggunakan merkuri sebagai bahan untuk memisahkan bijih emas dan pasir. Merkuri atau logam cair yang sering disebut air raksa merupakan salah satu jenis logam cair dan apabila logam cair ini masuk ke dalam tubuh manusia dapat menimbulkan dampak kesehatan yang sangat serius bahkan dapat menyebabkan kematian. Sungai-sungai tercemar sehingga seisinya seperti ikan, loka atau kerang yang berada disana sudah enggan dikonsumsi oleh Masyarakat karena terpapar racun merkuri dan sangat berdampak buruk terhadap lingkungan di sekitar, dan merugikan diri sendiri, masyarakat dan lingkungan terutama di Kecamatan Rawas Ulu. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya penanganan penambangan emas tanpa izin (Peti) di Kecamatan Rawas Ulu?



2. Apa saja faktor pendukung pemerintah daerah dalam upaya penanganan penambangan emas tanpa izin (Peti) di Kecamatan Rawas Ulu?
3. Apa saja faktor penghambat pemerintah daerah dalam upaya penanganan penambangan emas tanpa izin (Peti) di Kecamatan Rawas Ulu?

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini menjadi fokus terhadap persoalan yang dikaji maka diperlukan untuk membentuk suatu batasan masalah sehingga kajian ini tidak melebar dan mengembang dalam rangka agar penelitian menjadi sebuah penelitian yang utuh dan komprehensif yang difokuskan di wilayah Pemerintah Kecamatan Rawas Ulu tentang persoalan yang dibahas yaitu “Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah keadaan.

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam upaya penanganan penambangan emas tanpa izin (peti) di kecamatan rawas ulu.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung pemerintah daerah dalam upaya penanganan penambangan emas tanpa izin (Peti).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



- c. Untuk mengetahui kendala pemerintah daerah dalam penanganan penambangan emas tanpa izin (Peti) di Kecamatan Rawas Ulu.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dalam sebuah pertanggungjawaban kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan juga merupakan pengalaman yang dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai peran pemerintah daerah.
2. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi penulis dalam rangka mengembangkan keilmuan yang telah di dapatkan selama perkuliahan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kritik terhadap Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanganan Tambang Ilegal (Peti) di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara agar lebih menjaga dan memperhatikan hal yang baik dan buruk.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



E. Tinjauan Pustaka

Salah satu langkah penting untuk memulai suatu kegiatan penelitian adalah melakukan tinjauan pustaka atau mencari penelitian terdahulu yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Oka Liffia yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Emas di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan⁷. Hasil penelitian ini Pemerintah Gampong dalam upaya terkait dengan penambang sudah melakukan penertiban melalui musyawara, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan pertambangan. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang penambangan emas dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. perbedaan dalam penelitian ini ialah fokus penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh oka liffia berfokus pada untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penertiban penambang emas, sedang penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada bagaimana peran pemerintah dalam upaya penanganan penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Maulana dengan judul Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Tambang Emas Ilegal di Desa

⁷Oka Liffia, *Peran Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Emas di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan*. (2019)



Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat⁸. Hasil penelitian ini menunjukkan peran dalam upaya menghentikan dan mengatasi penambangan liar dibatasi pada konsep sebagai fasilitator, sebagai motivator dan sebagai dinamisator. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penambangan emas dan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sumber data primer dan sekunder. perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti yaitu bagaimana peran pemerintah dalam upaya penangana penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Rawas Ulu Kabuapten Musi Rawas Utara,

3. Skripsi yang ditulis oleh Hana Aulia Putri dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi⁹. Penelitian ini membahas Upaya yang dilakukan dalam rangka penegakkan hukum tindak pidana PETI tersebut yaitu preventif represip. Akan tetapi upaya penegakan hukum tersebut memiliki hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak efektifnyan penegakan hukum PETI oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi yaitu kurangnya pendukung sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi baik antara pemerintah dan masyarakat serta kurangnya tegak hukum. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-

⁸Muhammad Maulana. *Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Tambang Emas Ilegal di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat*. (2019)

⁹Hana Aulia Putri. *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi*. (2020)



sama membahas tentang penambangan emas dan menggunakan pendekatan kualitatif, dan perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan pemerintah dalam penegakkan hukum tindak pidana PETI sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada peran pemerintah dalam upaya penanganan penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan dalam penelitian dan dalam metode yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi merupakan suatu proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial ditengah masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi



(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi¹⁰.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Tahap pelaksanaan kegiatan direncanakan mulai dari tahap persiapan, observasi dan penulisan laporan penelitian. Waktu terjadinya penelitian ini berlangsung dari bulan Mei sampai bulan Agustus 2023.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian di mana orang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan untuk menghasilkan perilaku yang dapat diamati. Tujuan lain dari penelitian kualitatif adalah untuk secara sistematis dan akurat menggambarkan aspek-aspek tertentu sesuai dengan fakta dan karakteristik masalah dan populasi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang situasi yang dihadapi dengan analisis deskriptif. Dari sini, metode deskriptif adalah hasil penelitian yang pada hakikatnya menggambarkan apa yang diperoleh peneliti di lapangan dengan cara mendeskripsikan, membingkai secara sistematis, dan menarik kesimpulan dari suatu keadaan menurut teori-teori yang ada. upaya pemecahan masalah¹¹. Seperti

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: ALFABETA CV, 2016), hlm. 9.

¹¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm .13.



yang dikatakan Arikunto penelitian deskriptif-kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau kejadian¹².

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yang bersifat eksploratif-deskriptif seperti tradisi ilmu sosial¹³. Ini pada dasarnya bergantung pada penelitian hubungan manusia dengan orang-orang dalam istilah dan bahasa. Ketika penelitian menjadi masalah sosial, semuanya merupakan gagasan dari masalah yang terjadi, oleh karena itu penggunaan metode kualitatif sangat cocok digunakan. Berdasarkan hal tersebut peneliti ini diperoleh dari informasi yang disajikan dalam laporan deskripsi laporan ini berisi kutipan data yang dapat dijelaskan dan disajikan dalam bentuk laporan, yang berasal dari catatan, file pribadi, foto wawancara dan dokumen legal lainnya.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya maupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Dalam

¹²Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), hlm. 24.

¹³Lexi, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung Rosdakarya, 2000), hlm . 4.



penelitian ini data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara.¹⁴ Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan dan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan¹⁵. Data Primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.¹⁶ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data atau informasi kedua yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan catatan atau berupa dokumentasi yang didapatkan dalam penelitian.

4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari tindakan, pengamatan, ataupun data-data langsung berupa orang yang diwawancarai (informan), responden, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi selama observasi

¹⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-7, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97.

¹⁵ Sayuti (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS, 2014), hlm. 195.

¹⁶ Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi*,..., hlm. 34.



pengamatan berlangsung dilokasi penelitian, serta artikel, buku, dokumen dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data¹⁷. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan manusia sehari-hari yang menggunakan mata sebagai alat utama selain indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang mengumpulkan data penelitian melalui observasi dan pengumpulan¹⁸. Menurut Sutrisno Hadi (Sugiyono, 2016) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis¹⁹. Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati terhadap fenomena yang terjadi dilokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ini adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*,..., hlm. 224.

¹⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm. 118.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif, kualitatif dan R&D*,..., hlm, 145.



dalam suatu topik tertentu²⁰. pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara terhadap informan untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang²¹. Dokumentasi adalah menemukan hal-hal atau variabel berupa buku, surat kabar, majalah, dokumen-dokumen lainnya baik itu secara tertulis yang dapat dipakai untuk bukti atau keterangan penulis dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi kemudian dituangkan dalam bentuk susunan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan dalam analisis. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan adalah teknik

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*,..., hlm, 231.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*,..., hlm. 240.



analisa data model induktif, yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data berarti mengumpulkan dari tempat kejadian berupa arsip, dokumen, gambar, dan lain-lain, kemudian diperiksa dan diklasifikasi kembali.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi yang difokuskan pada penyederhanaan data yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Begitu banyak data yang tersedia dari lapangan sehingga perlu dikumpulkan secara hati-hati dan rinci. Seperti yang telah disebutkan, semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin kompleks dan kompleks kumpulan datanya. Ini membutuhkan analisis data segera dengan reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih esensi, memfokuskan pada esensi, dan mencari tema dan pola. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari lebih banyak data jika diperlukan.²²

c. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif Miles dan Huberman adalah menarik dan memvalidasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat tentatif dan dapat berubah kecuali ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan lanjutan adalah kesimpulan yang kredibel apabila didukung oleh

²² Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Cet. Ke 21, ..., hlm, 247.



bukti-bukti yang sah dan konsisten pada saat penyidik kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salembang Humanika, 2016
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta 2006
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta:Kencana, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* Jakarta:PT.Gremedia Pustaka Utama, 2014
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-7,Bandung: Alfabeta, 2017
- Edy Suhardono, *teori-teori (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: Rajawali Pers
- H.M.Arba, *Hukum Agraria Indonesia* Cet, 1:Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan publik* Bandung:Alfabeta, 2008)
- Lexi, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2000
- M Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Moh. Nazir,*Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Rohaniah, Yoyoh dan Efriza.. *Sistem Politim Indonesia: Menjelajahi Teori dan Praktik*. Malang: Intrans Punlishing, 2017

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi Press, 2014

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2021

Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* 2014. Cet. Ke 21. Bandung: Alfabeta, 2014

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV, 2016

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV. 2016

Una Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Jambi: Syari'ah Press IAIN STS, 2014

Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan* cet. 1; Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

C. Lain-lain

Hana Aulia Putri. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi, 2020

<http://repository.uma.ac.id/bitstream>

<https://pemerintah.net/pemerintah-daerah/>

<https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/waspada-ini-dampak-pertambangan-ilegal/>

Muhammad Maulana. Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Tambang Emas Ilegal di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat 2019

Nuruni dan Kustuni, Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1). 2011

Oka Liffia, “Peran Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Emas di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan”. 2019

S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.Pdf>,

Sumaidi Suryabrata “Landasan Teori, Kerangka Berfikir, Dan Pengajuan Hipotesis “1990